

BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 79 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta merupakan tindaklanjut dari pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negawa Republik Indonasia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Jl.Pelita Raya No. 305 F BUNTOK 73711 KALIMANTAN TENGAH Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500

- 2004 5. Nomor Tahun Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indponesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 9. Sipil Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strutural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negawa Republik Indonesia Nomor 4194) ;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Peberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1).
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pemebentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

:

- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
- 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Sub Bagian Umum;

- (2) Sub Bagian Perencanaan;
- (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dan mengkoordinasikan:
 - (1) Seksi Kesehatan Dasar.
 - (2) Seksi Kesehatan Rujukan.
 - (3) Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - (2) Seksi Wabah dan Bencana.
 - (3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi dan mengkoordinasikan :
 - (1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan.
 - (2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - (3) Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahi dan mengkoordinasikan:
 - (1) Seksi Jaminan Kesehatan.
 - (2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
 - (3) Seksi Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - (1) Kepala
 - (2) Sub. Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Barito Selatan dan Wakil Bupati Barito Selatan di bidang tugasnya; Memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan Otonomi Daerah di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok SKPD; Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugasnya berjalan dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesehatan;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan program pengendalian masalah kesehatan;
 - g. Pembinaan dan pelaksanaan program jaminan dan sarana kesehatan;
 - h. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
 - i. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan SKPD;
 - j. Pembinaan dan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
 - k. Pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan;
 - 1. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas.
 - b. Pengkoordinasian penyiapan pengusulan program dan kegiatan Dinas kedalam RKPD serta PPAS.
 - c. Pengkoordinasian penyiapan dokumen pelaporan termasuk diantaranya LPPD, LAKIP, LKPJ dan Penerapan SPM
 - d. Pengkoordinasian penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Pengkoordinasian penyiapan penelitian dan koreksi RKA dan perubahan RKA serta rancangan DPA dan DPA Perubahan
 - f. Pengkoordinasian penyiapan penatausahaan keuangan, pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai, pelayanan surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pelayanan kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, rumah tangga dinas, sarana dan prasarana.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sekretariat membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1 Sub Bagian Umum

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan berdasar standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi Peraturan Perundangundangan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Kepegawaian.
 - c. Penyiapan pelaksanaan pelayanan kearsipan, dokumentasi Peraturan Perundang-undangan, kehumasan dan, keprotokolan
 - d. Penyiapan pelaksanaan pelayanan perlengkapan dan rumah tangga.
 - e. Penyiapan pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dinas berdasar ketentuan yang berlaku guna menunjang tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - d. Penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok penyiapan pelayanan administrasi keuangan dinas berdasar stándar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang pengelolaan administrasi keuangan dinas
 - b. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - c. Penyiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.

- d. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Ketiga BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi pelayanan kesehatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;
 - b. Persiapan bagan penyusunan perencanaan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Kesehatan Dasar;
 - d. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan Kesehatan Rujukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan Kesehatan khusus;
 - f. Penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1 Seksi Kesehatan Dasar

- (1) Seksi Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Kesehatan Dasar, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Seksi Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan dan pengendalian Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas;
 - c. Penyelenggaraan Pembinaan upaya perbaikan dan peningkatan Kesehatan Keluarga (Ibu, Bayi, Anak);

- d. Pelaksanaan Pemantauan Pemantauan Status Gizi dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Pelayanan Gizi Institusi di Puskesmas Perawatan dan RSUD Kabupaten;
- e. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut (USILA);
- f. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah melalui UKS dan Kesehatan Remaja;
- g. Pelaksanaan Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat Posyandu, TOGA, Dana Sehat);
- h. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar.

Paragraf 2 Seksi Kesehatan Rujukan

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Kesehatan Rujukan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun Renstra Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan Rujukan di Puskesmas;
 - c. Pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Rujukan di RSUD;
 - d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Yankesdas dan Rujukan;
 - e. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Desa terpencil dan perbatasan;
 - f. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Paragraf 3 Seksi Kesehatan Khusus

Pasal 13

- (1) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Kesehatan Khusus, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Seksi Kesehatan Khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusun Renstra Pelayanan Kesehatan Khusus;
 - b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mata;
 - d. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Haji;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Kerja di Perusahaan wilayah Kabupaten;
 - f. Pelaksanaan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
 - g. Pelaksanaan Pembinaan Laboratorium;
 - h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Khusus.

Bagian Keempat

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

Pasal 14

(1) Bidang pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian masalah kesehatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Bidang pengendalian masalah kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
 - a. Pengkoordinasian seksi-seksi dalam pelaksanaan program bidang;
 - b. Penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit;
 - c. Penyelenggaraan program pengendalian wabah dan Bencana;
 - d. Penyelenggaraan program Kesehatan Lingkungan;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.
 - b. Seksi Wabah dan Bencana.
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1 Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.

- (1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Renstra Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Penyusunan Rencana tingkat kejadian kesakitan dan kematian penyakit menular langsung, Penyakit menular yang bersumber binatang, penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi dan panyakit menular tertentu, serta penyakit tidak menular;
 - c. Pelaksanaan pemantauan terhadap kejadian penyakit menular langsung dan panyakit menular bersumber bintang serta penyakit tidak menular.
 - d. Pelaksanaan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan yang ada;
 - e. Penyusunan dan menyebar luaskan prosedur tetap (protap) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang;
 - f. Penyusunan rencana kegiatan Kesehatan Matra;
 - g. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Transmigrasi, Pariwisata, Kesehatan Pelabuhan dan PD3I ;
 - h. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) penyakit;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian Masalah Kesehatan;
 - j. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 2 Seksi Wabah Dan Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Wabah dan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Seksi Wabah dan Bencana;
 - b. Penyiapan logistik (obat, cairan, insektisida, peralatan dll) untuk kegiatan Penanggulangan KLB / wabah dan Bencana;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan KLB dan wabah dan Bencana serta Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan survey, penyelidikan, investigasi terhadap KLB/wabah dan Bencana yang terjadi, serta upaya perbaikan mekanisme pencegahan KLB dan wabah;
 - e. Pelaksanaan Program Surveilans penyakit di kabupaten;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Wabah dan Bencana:
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3 Seksi Kesehatan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepa Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Program Kesehatan Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan, menganalisa data, mengkoordinasikan usahausaha TTU dan TPM untuk meningkatkan dan pengembangan serta sertifikasi TPM, TTU serta Sarana Air Bersih dan Kualitas Air Minum;
 - c. Pelaksanaan pengembangan upaya teknis pelaksanaan peningkatan kebersihan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL);
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan:
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Bagian Kelima

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 19

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi, pengembangan sumber daya kesehatan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan dan Pendavagunaan;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Penyelenggaraan Registrasi dan Akreditasi;
 - d. Pelaksanaan penyelengaaraan registrasi dan akreditasi meliputi registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/tradisional terlatih;
 - e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan.
 - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1 Seksi Perencanaan Dan Pendayagunaan

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepa Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Perencanaan dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Perencanaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - b. Pelaksanaan penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan analisa Kebutuhan Tenaga Kesehatan;
 - d. Penyusunan rencana pembinaan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes;
 - f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 2 Seksi Pendidikan Dan Pelatihan

- (1) Seksi Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Renstra program pendidikan dan pelatihan Bagi Tenaga Kesehatan:
- b. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan Diklat Teknis/Fungsional Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan;
- d. Pelaksanaan Pembinaan Program Promosi Kesehatan di Puskesmas;
- e. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat Teknis/Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3 Seksi Registrasi Dan Akreditasi

Pasal 23

- (1) Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepada Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Registrasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Renstra Akreditasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
 - b. Pelaksanaan Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan lingkup Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan Akreditasi Tenaga Kesehatan Kelompok Jabatan Fungsional (JAFUNG) Tingkat Kabupaten;
 - d. Pembinaan Akreditasi Tenaga Kesehatan Kelompok Jabatan Fungsional di Puskesmas, RSUD dan Dinkes;
 - e. Pelaksanaan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Registrasi dan Akreditasi;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Bagian Keenam BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

Pasal 24

- (1) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang;
 - b. Pengkoordinasian seksi-seksi dalam pelaksanaan program bidang;

 - c. PenyelenggaraanJaminan Kesehatan;d. Penyelenggaraan Sarana dan Peralatan;
 - e. Penyelenggaraan kefarmasian;
 - Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala dalam melaksanakan Bidang, yang tugasnya berada dibawah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi dan mengkoordinasikan:
 - a. Seksi Jaminan Kesehatan.

- b. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
- c. Seksi Kefarmasian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1 Seksi Jaminan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Program Program Jaminan Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan Penggalian Pembiayaan kesehatan bersumber Masyarakat;
 - c. Penyusunan Program Pembiayaan Yankes Miskin yang tidak ditanggung oleh Program Jamkesnas;
 - d. Pelaksanaan Upaya Pembinaan dan Penyebarluasan informasi tentang Jaminan Kesehatan;
 - e. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Jaminan Kesehatan;
 - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 2 Seksi Sarana Dan Peralatan Kesehatan

- (1) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Program Sarana dan Peralatan;
 - b. Pelaksanaan Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pendirian sarana kesehatan tertentu (Poliklinik, Balai Pengobatan, RSU, PBF Toko Obat, dll;
 - d. Pelaksanaan perencanaan Kebutuhan Sarana dan Peralatan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes;
 - e. Pelaksanaan pemberian Rekomendasi Pendirian Industri Kecil Obat Tradisional;
 - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Peralatan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi.

Paragraf 3 Seksi Kefarmasian

Pasal 28

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1), seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra Program Kefarmasian;
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan kefarmasian, makanan minuman, dan bahan berbahaya serta Pengobatan Tradisional dan Obat Tradisional;
 - c. Penyusunan perencanaan Kebutuhan Obat untuk Puskesmas dan buffer stock Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Obat, Kosmestika dan Bahan Berbahaya Lainnya;
 - e. Pelaksanaan Penerimanaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan dan pengendalian obat;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan Pembinaan Terhadap Apotik dan Toko Obat dan PBF;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanan program dan kegiatan seksi

Bagian Ketujuh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) UPT Dinas dipimpin seorang Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- (3) UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan dilingkungan Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

> Ditetapkan di Buntok Pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok. Pada tanggal 18 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 79